



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka kegiatan di Bidang Pertambangan menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan semua kegiatan dibidang Pertambangan Umum di daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Pertambangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3510);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo;
- g. Pengelolaan pertambangan adalah kegiatan untuk merumuskan pengaturan dan kebijaksanaan dibidang pertambangan;
- h. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang;
- i. Bahan galian tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah ;
- j. Tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- k. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi dan geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya;

- l. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keberadaan dan sifat letakan bahan galian;
- m. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan memanfaatkannya;
- n. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah;
- o. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
- p. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- q. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian;
- r. Zona pertambangan terdiri dari zona layak tambang dan zona layak tambang bersyarat;
- s. Zona layak tambang adalah suatu wilayah yang tidak mempunyai kendala lingkungan (aman dari kendala lingkungan apabila kegiatan penambangan dilaksanakan);
- t. Zona layak tambang bersyarat adalah suatu wilayah yang dapat ditambang dengan persyaratan teknologi lingkungan serta teknologi pertambangan;
- u. Kawasan pertambangan adalah suatu areal terpilih dari area sebaran bahan galian tambang layak tambang yang telah dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan;

- v. Daerah pencadangan atau daerah konservasi potensi bahan galian tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan galian tambang yang dicadangkan atau dikonservasi untuk menjamin pemanfaatannya untuk masa yang akan datang berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai-nilai lingkungan;
- w. Daerah tidak layak tambang atau daerah konservasi adalah suatu wilayah yang perlu dijaga dan dilestarikan mengingat fungsi alamiahnya dalam pengendalian tata air secara regional atau karena faktor-faktor lingkungan dan geologi yang rawan bencana. Kegiatan usaha pertambangan tidak diperkenankan pada zona ini;
- x. Produk unggulan pertambangan adalah jenis bahan galian tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan;
- y. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan;
- z. IUP Inti adalah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada pengusaha pengelola kawasan pertambangan ;
- aa. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif;
- bb. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan ;
- cc. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan ;
- dd. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

BAB III ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pertambangan didasarkan atas asas kemanfaatan, kelestarian, keadilan, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelolaan pertambangan berlandaskan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial ekonomi, budaya teknis dan lingkungan.
- (3) Pengelolaan pertambangan dilaksanakan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan dibidang pertambangan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang pengelolaan pertambangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan pertambangan;
- b. Melakukan inventarisasi potensi bahan galian tambang ;
- c. Melakukan penetapan-penetapan terhadap penentuan zona pertambangan, penyusunan kawasan pertambangan, penentuan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang ;
- d. Mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian tambang
- e. Mengadakan pengujian bahan galian tambang ;
- f. Mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan ;
- g. Mengembangkan teknologi dibidang pertambangan ;
- h. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat setempat;
- i. Memberikan IUP inti pada kawasan pertambangan, IUP pada 4-12 mil laut dan IUP pada daerah lintas Kabupaten/Kota;
- j. Memberikan syarat teknis untuk IUP Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota;

- k. Mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan dibidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
- l. Melakukan pengelolaan lingkungan pertambangan di wilayah IUP;
- m. Memberikan izin peledakkan dan mengesahkan Kepala Teknik Tambang;
- n. Mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang.

BAB V

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan melalui kegiatan eksplorasi;
- (2) Hasil Inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pertambangan;
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Rencana pertambangan dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan secara regional di Gorontalo serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang.

- (2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan jalan menetapkan zona pertambangan, kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang.
- (3) Penentuan zona pertambangan, kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Perencanaan pertambangan digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan tata ruang.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang ;
 - b. Pengujian bahan galian tambang;
 - c. Pengembangan dan promosi bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat;
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ini Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Bagian Keempat

Pengusahaan

Pasal 9

- (1) Setiap usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. IUP Penyelidikan Umum;
 - b. IUP Eksplorasi;
 - c. IUP inti untuk kawasan;
 - d. IUP pada lintas Kabupaten/Kota;
 - e. IUP pada 4 –12 mil laut;
- 3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan IUP diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) IUP ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Untuk penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Bupati/Walikota memberikan pertimbangan dari aspek sosial, ekonomi, budaya.
- (3) Untuk kegiatan penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Kepala Dinas memberikan syarat teknis.
- (4) Tata cara penerbitan syarat teknis dan pertimbangan sosial, ekonomi, budaya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban.
- (2) IUP dapat dipindah tangankan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan IUP dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan penandatanganan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang dan ikutannya.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) lokasi IUP terdapat bahan galian tambang jenis lainnya kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP jenis bahan galian tambang tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Kepala Dinas dapat memberikan IUP kepada pihak lain dengan bekerja sama pemegang IUP yang sudah ada.
- (3) IUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin - izin lain yang bersifat teknis.

Pasal 13

- (1) Pengusahaan Pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan masyarakat setempat;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Kabupaten/Kota atau Perusahaan Daerah dipihak lain;

- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Usaha Milik Daerah disatu pihak dengan perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta dipihak lain;
- h. Perusahaan modal asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hubungan Antara Pemegang IUP dengan Hak Atas Tanah

Pasal 14

- 1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, Badan Usaha terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 15

- 1) Pengusahaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
 - b. Sewa;
 - c. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah.

- (2) Hubungan pemegang IUP dengan pemilik atas tanah diperbaharui setiap 5 tahun sekali

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Luas Wilayah IUP

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelaksanaan IUP adalah sebagai berikut :
 - a. IUP Penyelidikan Umum maksimum 2 tahun;
 - b. IUP Eksplorasi maksimum 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali selama masing-masing 1 tahun;
 - c. IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan / Pemurnian, IUP Pengangkutan, dan IUP Perijualan masing-masing maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya 5 tahun;
 - d. IUP inti untuk kawasan pertambangan maksimum 30 tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- (3) Pemegang IUP diwajibkan melakukan Daftar Ulang setiap 5 tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 1 (satu) IUP Penyelidikan Umum dengan luas maksimal 5000 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 2500 hektar.
- (2) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada Perorangan hanya 1 (satu) IUP eksplorasi dengan luas maksimal 2000 hektar sedangkan untuk di darat 1000 hektar.

- (3) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada Perorangan hanya 1 (satu) IUP eksplorasi dengan luas maksimal 200 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 100 hektar.
- (4) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk penyelidikan umum maksimal 3 IUP dengan luas masing-masing maksimal 10.000 hektar sedangkan untuk di darat maksimum 3 IUP dengan luas maksimal masing-masing 5.000 hektar.
- (5) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk eksplorasi maksimal 3 (tiga) IUP dengan luas masing-masing 4.000 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 3 IUP dengan luas maksimal masing-masing 2.000 hektar.
- (6) Luas wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi untuk eksploitasi maksimal 3 (tiga) IUP dengan luas masing-masing maksimal 400 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 3 IUP dengan luas masing-masing 200 hektar.
- (7) Pemegang IUP dapat mengurangi luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 18

Hak dan kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

- (1) Pemegang IUP berhak untuk :
 - a. Melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan;
 - b. Mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan IUP-nya;

- c. Mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan jenis bahan galian tambang lain yang berada di wilayah IUP-nya;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi IUP;

(2) Kewajiban pemegang izin :

- a. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan tahapan IUP-nya, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk laporan reklamasi, dan peta kemajuan tambang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. Membayar iuran, pajak, royalti, retribusi, deplesi dan jaminan reklamasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/instansi yang berwenang;
- d. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan baha-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;
- e. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lain yang berwenang;
- f. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan peraturan tata ruang Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang penanganannya harus memperhatikan kondisi - kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi dsb), ekonomi maupun kondisi sosial setempat;

- g. Melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat, baik yang belum atau yang sedang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- h. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- i. Tata cara pembayaran retribusi, deplesi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. pada pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 - 1. Menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - 2. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
 - c. Depositnya telah habis atau pailit.
- (2) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP;
 - b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
 - c. Pemegang IUP tidak melanjutkan usahanya;
 - d. IUP dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya menimbulkan dampak penting diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan AMDAL yang sudah disetujui.
- (2) Dinas/Instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan teknis terhadap pelaksanaan AMDAL.
- (3) Pelaporan kegiatan pelaksanaan AMDAL harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tentang reklamasi lahan bekas tambang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai UKL dan UPL yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau pihak pemilik tanah.
- (2) Didalam pelaksanaan UKL dan UPL serta retribusi pemegang IUP wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas dan atau Instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Pelaporan UKL dan UPL serta reklamasi harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Terhadap laporan UKL dan UPL serta reklamasi tersebut pada ayat (3) pasal ini, Dinas melakukan penilaian, petunjuk dan atau persetujuan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan 21 dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah IUP menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Kesembilan

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tentang pengelolaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan PIT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas PIT diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas selaku Kepala PIT.
- (4) PIT dapat menghentikan sementara kegiatan pertambangan dalam hal :

- a. Terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
 - b. Terjadi konflik dengan masyarakat setempat;
 - c. Menimbulkan akibat negatif yang cenderung membahayakan terutama bagi keselamatan manusia.
- (5) Tata cara penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 9, ayat (2) dan (3) pasal 11 dan ayat (2) pasal 16 dikenakan sanksi sesuai UU dibidang pertambangan.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan UU lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi tersebut.
 - d. Memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyelidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Di undangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI ' C ')